

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBUAT, PENYEDIA, DAN
PENGGUNA APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) YANG
BERKOLERASI DENGAN TUJUAN PEMERINTAH DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PORNOGRAFI DENGAN
MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Yosua Ranggina

1287035

Pembimbing :

Christian Andersen, S.H., M.Kn.

NIK: 880037



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan yang maha esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan tugas akhir yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBUAT, PENYEDIA DAN PENGGUNA APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) YANG BERKOLERASI DENGAN TUJUAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PORNOGRAFI DENGAN MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Terwujudnya penulisan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mendukung :

1. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya dan kedua saudara saya Ringgi dan Gorbi atas dukungan dan Doa nya
2. Terima kasih kepada Della Mertha yang telah memberi dukungan, semangat, Doa kepada saya dan selalu menemani saya saat mengerjakan tugas akhir ini.
3. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang memberikan dukungan moral yaitu Fitraman, Daniel, Grady, Bosman, Boy dan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, sehingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Yang terhormat Ibu Dr. P. Lindawaty S Sewu, S.H., M.Hum, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Yang terhormat Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. Wakil Dekan I dan selaku Dosen Pembimbing, berkatnya penulis mendapatkan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan sarana, yang membangun sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
6. Bapak Daniel Hendrawan Wakil Dekan S.H., M.Hum., M.Kn. II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca.

Bandung, 15 Mei 2019

Yosua Ranggina S.